

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Menurut bahasa kata nikah berasal dari kata - ينكح- نكاحا-

¹استنكح dalam bahasa Arab nikah berarti :

الْوَطْءُ وَالضَّمُّ يُقَالُ الْأَشْجَارُ إِذَا تَمَائَلَتْ وَانْضَمَّتْ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَيُطْلَقُ عَقْدٌ مَجَازٌ
لِأَنَّهُ يُسَبِّبُ الْوَطْءَ²

Artinya :“ *Sebagaimana yang dikatakan oleh Al- asyjar nikah yaitu berhimpun dan berkumpul, apabila ia condong dan berkumpul sebagian kepada sebagian yang lain. Dan digunakan pula, untuk pengertian akad dalam arti kiasan, karena (nikah) itu menjadi sebab bolehnya hubungan seksual*”.

Nikah menurut bahasa artinya: mengumpulkan, menurut syara' artinya akad yang telah dikenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah tertentu) untuk berkumpul.³

Menurut istilah syar'i pernikahan itu mempunyai beberapa arti yaitu :

- a. Menurut pendapat Sayyid Bakery bin Muhammad Syata al Dimiyati dalam kitabnya *I' anah at-Thalibin* Juz IV disebutkan :

وَشَرَعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ تَزْوِيجٍ⁴

¹ Ahamd Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997. hlm. 1461.

²Abdul ar-Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh ala Madzabih al Arba'ah*, Jus IV, Maktabah, Tarjiyyah Al Qura, 1991, hlm. 1.

³Mustofa Dilbulgha, *Fiqh Syafi'i Terjemah at Tahdzib*, CV. Bintang Pelajar, t.thlm. , hlm. 359.

⁴ Sayyed al Bakery Bin Muhamad Syata al Dimiyati, *I' anah at Thalibin*, Juz III, Syirkah al Ma'arif, Bandung, t.th, hlm. 254-255.

Artinya : "Menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nikah atau kawin (zawwaj)".

- b. Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Abu Zahra dalam kitab *al Ahwal al Syakhsiyah*, disebutkan :

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنَهُمَا وَيُجِدُّ لَّا عَلَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ
وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.⁵

Artinya : "Akad yang memberikan faedah hukum dibolehkannya berhubungan/bergaul di antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong di antara keduanya dan memberikan hak kepada pemenuhan kewajiban bagi masing-masing".

- c. Menurut Undang-Undang Perkawinan RI No. I Tahun 1974 merumuskan arti perkawinan sebagai berikut : "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"⁶

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pernikahan ialah suatu ketetapan hukum untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi dengan penuh limpahan rahmat Allah SWT. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT. dalam surat ar-Rum ayat 21:

⁵ Muhammad Abu Zahra, *al Ahwal al Syakhsiyah*, Dar al Fikr, Beirut, t.th, hlm. 81.

⁶ Kwantjik Saleh, "Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Perkawinan, Ihtiar Baru, Jakarta, t.t.h, hlm 87.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁷

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”. (QS. ar Rum : 21)⁸

2. Dasar Pernikahan

Adapun sumber pokok dari perkawinan dalam Islam adalah al Qur'an dan Hadits dimana di dalamnya telah diatur tentang pedoman pelaksanaannya. Pada pembahasan berikutnya penulis akan mengemukakan beberapa ayat al Qur'an dan Hadits Nabi yang menjadi landasan disyariatkan perkawinan tersebut. Dalam Surat an Nisa' ayat 3 Allah SWT, berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. an Nisa' : 3)

⁷ Al Qur'an, Surat Ar-rum, ayat 21, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, P.T. Hati Emas, Jakarta, 2014, hlm. 406.

⁸ Al Qur'an, Surat An-Nisa', ayat 03, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, P.T. Hati Emas, Jakarta, 2014, hlm. 77.

Dalam surat lain Allah SWT berfirman dalam surat an Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui".(QS. an-Nur: 32)*⁹

Dalam Hadits Bukhari juga disebutkan :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: *إِنِّي لِأَخْسَأَكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَّكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأُرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي* (رواه البخاري)

Artinya : *"Dari Anas bin Malik r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda: Demi Allah aku adalah orang yang paling takut dan taqwa kepada Allah dibanding kalian, tetapi aku berpuasa, berbuka, atau sholat aku tidur dan mengawini perempuan, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukanlah dia dari golonganku". (HR. Bukhari).*

Dari petunjuk-petunjuk dasar hukum di atas dapatlah penulis tegaskan bahwa persyaratan nikah ini benar-benar diperintahkan. Oleh sebab itu tidak dibenarkan bagi seorang untuk membujang demi tujuan tertentu. Namun demikian tidak semua perempuan boleh dinikahi, karena terdapat syarat-syarat tertentu bagi perempuan agar dapat dinikahi, yaitu perempuan tersebut hendaknya bukan orang yang diharamkan bagi laki-laki yang akan mengawininya. Hal perempuan

⁹ Al Qur'an, Surat An-Nur, ayat 32, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, P.T. Hati Emas, Jakarta, 2014, hlm. 354.

yang tidak boleh dinikahi adalah seperti tersebut dalam al Qur'an surat an-Nisa' ayat 23 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laiki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceritakan) maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa': 23)¹⁰.

Adapun menurut pendapat kebanyakan Ulama' Syafi'iyah bahwa hukum asal perkawinan adalah *Mubah*, sedangkan Jumhur Ulama' hukumnya adalah *Sunnah*¹¹.

¹⁰ Al Qur'an, Surat An-Nisa', ayat 23, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, P.T. Hati Emas, Jakarta, 2014, hlm. 81.

¹¹ Abdul al Rahman Al Jaziri, *Op. Cit.* hlm. 7.

Dalam hal ini hukum nikah bisa menjadi wajib karena suatu alasan yang sangat mendasar harus dilaksanakan, atau sunnah, makruh dan haram seseorang sesuai dengan keadaan orang yang melaksanakannya.

3. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah rangkaian mutlak bagian –bagian yang berada dalam suatu itu dan tidak syah apabila sesuatu itu tinggalkan¹². Jadi rukun nikah adalah sebagian dari hakekat pernikahan dan tidak akan terjadi sesuatu pernikahan bila salah satu rukun itu tidak ada.¹³

Beberapa rukun nikah yang harus dipenuhi untuk terlaksananya pernikahan adalah sebagai berikut :¹⁴

- a. Menurut Mazhab Maliki yaitu :
 - 1) Adanya calon pengantin laki-laki
 - 2) Terdapat calon pengantin perempuan
 - 3) Wali
 - 4) Mahar (mas kawin)
 - 5) Sighot (ijab dan qabul)
- b. Menurut Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:
 - 1) Calon pengantin laki-laki
 - 2) Calon pengantin perempuan
 - 3) Wali
 - 4) Dihadiri dua orang saksi
 - 5) Sighot (ijab qabul)

Rukun nikah yang tersebut diatas, masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Syarat-syarat Suami
 - 1) Bukan mahram dari calon isteri

¹² Mas'us Khasan Abdul Qohar dkk, *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*, CV. Bintang Pelajar, Yogyakarta, t.thlm. hlm. 221.

¹³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT. Hidakarya, Jakarta, 1983, hlm. 15.

¹⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hlm. 30.

- 2) Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri
 - 3) Orangny tertentu, jelas
 - 4) Tidak sedang menjalankan ihram haji
- b. Syarat-syarat Isteri
- 1) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram dari calon suami dan tidak dalam masa iddah
 - 2) Jelas orangnya
 - 3) Mendapat ijin dari wali atau hakim
 - 4) Ridha dari calon pengantin perempuan¹⁵

Dalam hal calon istri yang pernah bersuami haruslah diminta izinnya terlebih dahulu oleh walinya dengan perkataan yang nyata, sedangkan bagi perempuan yang masih perawan, cukup dengan diam dengan tidak membantah.¹⁶

Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Saw. sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَنْكِحُ الْإِيْمَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ أَذْنَهَا قَالَ تَسَكَّتْ (رواه ومسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Janda itu tidak boleh dinikahi sebelum diajak berunding dan gadis sebelum dimintai persetujuannya", Mereka bertanya : "Wahai Rasulullah bagaimana ijinnya?" Jawabnya : "diamnya" (HR. Bukhari Muslim)¹⁷

c. Syarat-syarat Wali

Wali merupakan salah satu syarat syahnya pernikahan, demikian menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad, sedang menurut Imam Hanafi, wali hanya sekedar menyempurnakan pernikahan¹⁸

¹⁵ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Duta Grafindo, Semarang, 1989, hlm. 65.

¹⁶ Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, hlm. 67.

¹⁷ Zakiyuddin Abdul 'Adzim, *Muhtashor Sohihu Muslim*, Dar- Al Ghod Al Jadid, Mesir, 2008, hlm. 226.

¹⁸ Abdul ar Rahman al Jaziri, *Op. Cit.*, hlm 11-12.

Adapun orang yang dapat menjadi wali yaitu:¹⁹

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek dari ayah
- 3) Saudara laki-laki seibu seayah (Sekandung)
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 7) Paman (saudara laki-laki bapak) sekandung
- 8) Paman (saudara laki-laki bapak) seapak, sekandung
- 9) Anak laki-laki paman (dari bapak) seapak
- 10) Hakim laki-laki paman seapak dan seterusnya ke bawah

Sedangkan syarat-syarat wali adalah sebagai berikut :²⁰

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Sehat Akalnya
- 4) Merdeka
- 5) Laki-laki
- 6) Adil.

d. Syarat-syarat Saksi

Menurut jumhur ulama pernikahan yang tidak dihadiri saksi tidak sah perkawinannya, jika berlangsung ijab qabul tidak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan pada khalayak ramai, dengan menggunakan media, perkawinan tetap tidak sah.²¹

Tentang syarat-syarat menjadi saksi yaitu sebagai berikut :²²

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal

¹⁹ Salamah Al 'izami, *Kifayatul ahyar*, Dar Fikr, Mesir, t.th. hlm. 346.

²⁰ Mohlm. Rifa'i, Moh Zuhri, Salomo, *Terjemah Khulasoh Kifayatul Ahyar*, CV. Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 279.

²¹ Mohlm. Rifa'i (*et. al.*), *Op. Cit.*, hlm. 55

²² Mohlm. Rifa'i dan A. Am. Hadna, *SQ, Op. Cit.* hlm. 86.

- 4) Merdeka
 - 5) Dhabit (kuat ingatannya)
 - 6) Dapat berbicara
 - 7) Bukan musuh terdakwa atau anak atau ayah
 - 8) Adil
- e. Ijab Qabul (Akad)

Ijab qabul adalah ungkapan tertentu untuk menyambung tali perkawinan yang diucapkan oleh pihak pertama, sedangkan pernyataan rasa ridha dan ungkapan penerimaan orang kedua disebut qabul, seperti :

انكحتك بنت بمهر نقداً أو مؤجلاً

Artinya: "Saya nikahkan kamu kepada anak saya yang bernama binti dengan mas kawin kontan atau hutang".

Lalu cepat-cepat dijawab / qabul oleh mempelai laki-laki

قبلت نكاحها بمهر نقداً أو مؤجلاً

Artinya: "Saya terima nikah kepada nama.....binti..... dengan maskawinkontan/hutang"²³

Agar sighat (ijab qabul) efektif maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Kedua orang aqid minimal harus sudah mencapai umur tamyiz dan aqil
- 2) Ijab dan qabul harus satu majelis
- 3) Ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali membenarkan kesalahan ijab
- 4) Ijab dan qabul dapat didengar oleh masing-masing aqid dengan jelas dan diketahui maksudnya.

²³ Abdul Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 66-67.

5) Ucapan ijab dengan lafadz *sharih*, yaitu dengan nikah atau *tazwij* dan dengan semakna.²⁴

f. Mahar (Maskawin)

Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istrinya dengan sebab pernikahan. Maskawin hukumnya wajib, tetapi menyebutkannya dalam nikah hukumnya sunnat²⁵.

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 adalah sebagai berikut :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh perelaan." (QS. an Nisa' : 4)²⁶

Mahar itu walaupun untuk ditunaikan oleh suami kepada istrinya yang dinikahi, tetapi sebenarnya bukanlah merupakan rukun sahnya akad. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Surat Al Baqarah ayat : 236 sebagaimana berbunyi :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (Q.S. al Baqarah : 236)²⁷

4. Nikah Yang Rusak

Nikah yang rusak dalam istilah fiqihnya dikatakan *al-fasadah*, sebagian ulama membedakannya menjadi 2 macam yaitu:

²⁴ Abdul Hadi , *Op. Cit.*, hlm, 18.

²⁵ Mohlm. Rifa'i dan A. Am. Hadna, SQ., *Op. Cit.*, hlm. 115.

²⁶ Hati Emas, *Op. Cit.*, hlm. 77.

²⁷ *Ibid*, hlm. 38.

a. Nikah *bathilah*

Nikah bathil adalah sesuatu yang tidak sah secara agama, misalnya menikah dengan salah satu dari delapan golongan perempuan yang haram dinikahi sementara. Menurut sebagian ulama nikah seperti ini harus dipisahkan secara paksa tanpa cerai, begitu juga menikah dengan non muslim, pernikahan seperti ini juga tidak sah (batal).

b. Nikah *fasadah*

Nikah *fasadah* adalah pernikahan yang rusak sebagian syarat-syaratnya, tetapi sah. Hanya saja perlu diperbaiki, sebagian ulama memberikan contoh pernikahan yang rusak yaitu jika seorang laki-laki memberikan mahar berupa daging babi, pernikahan seperti ini sah, namun maharnya harus diganti dengan yang halal, karena mahar tidak boleh dari sesuatu atau hasil dari sebuah yang haram.

5. Tujuan Pernikahan

Allah SWT. menciptakan bumi seisinya adalah diperuntukkan bagi manusia. Maka dibutuhkan pemeliharaan keturunan dari jenis manusia, ini untuk menjelaskan agar penciptaan ini tidak sia-sia.

Adapun beberapa tujuan pernikahan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melaksanakan syari'at Islam, sesuai dengan perintah Allah seperti dalam surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya : "Maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik bagimu, dua, tiga, atau empat orang. Tetapi kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang

kamu miliki. Yang demikian lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisa :3)²⁸.

- b. Untuk dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian dan kesentosaan.²⁹

Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum : 21)³⁰

- c. Untuk menenteramkan jiwa dan raga karena perkawinan itu menghasilkan kesenangan hubungan seksual laki-laki dan perempuan secara sah dan membuat ketenangan bagi diri seorang bagi suami istri dengan jalan yang halal, sehingga akan melahirkan rasa cinta kasih dan sayang.³¹

Untuk menjaga pandangan (maksiat) dan menjaga *farji* dari perzinaan, seperti sabda Nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ (رواه ومسلم)

²⁸ *Ibid*, hlm. 115.

²⁹ Abdur Rahman, *Op. Cit.*, hlm.11-12.

³⁰ Hati Emas, *Op. Cit.*, hlm. 406.

³¹ M. Rifa'i (et.al.), *Op. Cit.*, hlm. 115.

Artinya: "Dari Abdillah bin Mas'ud r.a. Rasulullah SAW bersabda kepada kami; "Hai para pemuda barang siapa yang telah mampu di antara kalian untuk menikah, maka nikahlah karena sesungguhnya menikah itu menjaga dari pandangan dan memelihara farji, dan barang siapa tidak mampu di antara kalian maka wajib bagimu berpuasa". (HR.Muslim).³²

- d. Untuk memupuk rasa tanggung jawab, serta tolong menolong antara keduanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34 adalah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قَاتِلُوهُمْ
وَمَا حَفِظُوا اللَّهَ

Artinya: "Laki-laki menjadi tulang punggung (pemimpin) bagi perempuan sebab Allah melebihkan setengah mereka dari yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberi belanjanya dari hartanya (bagi perempuan). Perempuan-perempuan yang taat dan memelihara kehormatannya waktu ghaib (suaminya), sebagaimana Allah telah memelihara dirinya," (QS. an-Nisa: 34)³³

Demikian tujuan yang disyariatkan oleh Allah SWT. dalam al Qur'an dan hadits Nabi Saw dan masih banyak lagi tujuan lainnya.

³² A. Razah dan HLM. Rais Latief, *Op. Cit*, hlm. 164.

³³ Depag. RI, *Op. Cit.*, hlm. 123.

B. Nikah Mut'ah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Nikah Mut'ah

Kata mut'ah berasal dari arab, asalnya dari kata *امتع* atau *امتع* yang berarti menikmati sesuatu atau bersenang-senang dengan hartanya³⁴

Penggunaan kata mut'ah di dalam al Qur'an mempunyai arti bermacam-macam, diantaranya :

- a. Mut'ah berarti memberikan sesuatu yang menyenangkan setelah terjadinya pelepasan, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al-Adzab : 28 yang berbunyi :

فَتَعَالَىٰ رَبُّ أُمْتِعِكُنَّ وَأَسَرَّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Maka marilah kamu, kubuktikan pemberian kepadamu dan kuceraikan kamu dengan perceraian yang baik (QS. al Adzab: 28)³⁵

- b. Mut'ah berarti *tamattu'* atau haji yaitu melakukan umrah sebelum haji, sebagai mana firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 196 yang berbunyi :

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

Artinya: "Maka siapa yang bersenang-senang dengan (melakukan) umrah sebelum haji, maka berikanlah hadiah yang mudah (QS. al Baqarah: 196)³⁶

³⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Hida karya Agung, Jakarta, t.th, hlm. 409.

³⁵ Mahmud Yunus, *Terjemah al Qur'an al Karim*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1988, hlm. 380.

³⁶ *Ibid*, hlm. 28.

- c. Mut'ah berarti mengambil manfaat dari rizki yang baik dan kelezatan dunia, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 65 yang berbunyi :

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْدُوبٍ

Artinya: "Lalu shaleh berkata: "Bersukar ialah kamu di rumahmu tiga hari (siksaan) itu adalah janji yang tiada dapat didustakan (QS. Huud: 65)³⁷

Sedangkan nikah mut'ah menurut istilah, akan penulis kemukakan beberapa pendapat ulama di antaranya :

- a. Imam Musa Khumaini Berpendapat :

النَّكَاحُ الْمُتَّعَةُ أَوِ النَّكَاحُ الْمُنْقَطِعُ كَالدَّائِمِ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى عَقْدٍ مُسْتَعْمَلٍ عَلَى إِجَابٍ وَقَبُولٍ لَفْظَيْنِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدَ الرِّضَا الْقَلْبِيِّ مِنَ الطَّرْفَيْنِ وَلَا الْمَاطَاةَ وَلَا الْكِتَابَةَ وَلَا الْإِشَارَةَ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا فَصَّلَ ذَلِكَ كُلَّهُ³⁸

Artinya: "Nikah mut'ah atau nikah munqati' adalah sebenarnya sama seperti nikah untuk selamanya, karena juga mencakup ijab dan qabul dan tidak cukup hanya dengan kerelaan hati dari kedua belah pihak, tidak cukup pula hanya dengan pemberian pencatatan dan isyarat sebagai mana yang telah dirincikan semuanya.

- b. Menurut pendapat Abdul Rahman al Jaziri bahwa :

أَمَّا حَقِيقَةُ نِكَاحِ الْمُتَّعَةِ فَهُوَ أَنَّ يُفِيدَ الزَّوْجَ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ كَانَ يَقُولُ لَهَا: زَوْجِي شَهْرًا أَوْ حَتَّى مَدَّةٍ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ³⁹

Artinya: "Adapun hakikat nikah mut'ah adalah ikatan tali perkawinan dengan batas waktu tertentu seperti ucapan: "nikahilah saya olehmu sebulan atau saya nikahi engkau setahun atau yang serupa dengan itu".

³⁷ Ibid, hlm. 207.

³⁸ Imam Khumaini, *Takhir Al Wa'sillah*, juz II, Muassasah Mathbuat, Dar Al Ilmi, t.thlm. hlm 289.

³⁹ Abdul Rahman al Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 90.

- c. Menurut Sayyid Sabiq bahwa nikah mut'ah adalah :

وَيُسَمَّى الزَّوْجُ الْوَقْتُ وَالزَّوْجُ الْمُنْقَطِعُ وَهُوَ أَنْ يَعْقِدَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَوْمًا
أَوْ سَبْعًا أَوْ شَهْرًا

Artinya: “Nikah mut'ah disebutkan juga, nikah yang dibatasi waktunya dan disebut juga nikah terputus, yaitu apabila seorang laki-laki mengikat seorang wanita satu hari atau satu minggu atau satu bulan.⁴⁰

- d. Sedangkan menurut al ‘Allamah Muhammad al Khamid nikah mut'ah adalah: seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dengan memberikan sejumlah harta tertentu, pernikahan itu akan berakhir sesuai dengan batas waktu tertentu yang telah ditetapkannya tanpa talak, tanpa kewajiban memberi nafkah, maupun tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya. Jika dari salah satu keduanya mati sebelum berakhir masa nikah mut'ah itu.⁴¹

2. Dasar Nikah Mut'ah

a. Dasar diperbolehkan nikah mu'ah

Dasar hukum mut'ah yang dipergunakan oleh sebagian Ulama yang membolehkan adalah firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ع وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ^ع فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ع فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁴⁰ Muhammad Thaliq, *Terjemah Fiqih Sunnah* 6, Bandung , PT. Al Ma'arif, t.th, hlm. 57.

⁴¹ Muhammad al Khamidi, *Pandangan Ahlussunnah tentang Nikah Mut'ah*, YPI al Utsad Umar Baraja, Surabaya, t. thlm. , hlm. 1.

Artinya: "Dan (diharamkan atas kamu mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami kecuali perempuan yang kau miliki (yang demikian itu) telah dituliskan Allah atas kamu, dan dihalalkan (bagimu) perempuan-perempuan yang lain dari pada itu. Jika kamu mencari perempuan dengan hartamu (maskawin), serta beristri dengan dia bukan berbuat jahat (zina) jika kamu sudah bersetubuh dengan perempuan itu hendaklah kamu berikan kepadanya maskawinnya (mahar) yang telah kamu tetapkan, tetapi tiadalah berdosa kamu, jika kamu telah suka sama suka tentang maskawin itu (damai) sesudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an- Nisa : 24)⁴²

Beberapa Hadits Nabi dalam dua kitab hadits sahih yaitu shahih Bukhari dan Muslim, diantaranya menyebutkan :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلْمَةَ ابْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : كَانَ فِي جَيْشِ فَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنَّهُ قَدْ آذَنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتَعُوا⁴³

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah dan Salamah bin al Akwa' katanya : "Kami berada dalam peperangan, maka kami datang kepada Rasulullah Saw. Mereka berkata: "Sesungguhnya beliau (Rasulullah Saw) telah mengizinkan kalian nikah mut'ah maka oleh sebab itu bermut'ahlah kalian (HR. Bhukari).

وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعَشْرَةٌ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَايِدَا أَوْ يَتَّارَكَا تَتَّارَكَا فَمَا أُدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيْنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ⁴⁴ منسوخ

⁴² Hati Emas, *Op. Cit.*, hlm. 82.

⁴³ Imam Bukhari, "Shahih Bukhari", Juz VI, Dar Al kitab Al Alamiyah, Beirut, 1992, hlm. 453.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 453.

Artinya : *"Dan telah berkata Ibnu Abi Di'bin telah datang Iyas bin Salamah bin Akwa' dari banyaknya dari Rasulullah Saw.: "Barang siapa diantara kalian yang laki-laki dan yang perempuan telah bersepakat, maka menikahlah diantara keduanya selama tiga malam, maka jika saling mengasihi berkehendaklah untuk menambah atau saling meninggalkan". "maka kemudian saya tidak tahu sesuatu apa ini dikhususkan bagimu ataukah untuk manusia secara umum". Berkata Abu Abdilah : "dan telah dijelaskan oleh ali dari Nabi Saw. Bahwa itu telah dihapuskan" (HR. Bhukari).*

b. Dasar dilarang nikah mu'ah

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مَتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْحَمْرِ الْإِنْسِيَّةِ⁴⁵

Artinya: *"Dari Ali ra. sesungguhnya Rosulullah Saw melarang kawin mut'ah pada hari perang haibar, dan daging keledai peliharaan (kampung). (HR. Bukhari).*

Adapun hadits lain yang melarang adanya nikah mut'ah yaitu :

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرُحِّصَ، فَقَالَ مَوْلَى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قَلَّةٌ نَحْوَهُ.⁴⁶

Artinya: *"Dari Abi Jamrah berkata, saya mendengar Ibnu Abbas bertanya tentang mengawini wanita secara mut'ah, maka ia memberi keringanan kepadanya. Selanjutnya ia berkata kepada Ibnu Abbas sesungguhnya hal itu terjadi pada keadaan yang*

⁴⁵ Zakiyyuddin Abdul 'adzim, *Op. Cit.* hlm. 229.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 237.

benar-benar mendesak (berat) sedangkan wanita sedikit dan sebagainya.” (HR. Bukhari)

Dan hadist lain yang membolehkan adanya nikah mut'ah yaitu:

Hadits Muhammad bin Abdillah al Hamdani, dari arti Mawali dan Ibnu Basyar dari Ismail, dari Qois berkata : saya mendengar Abdullah berkata :

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ⁴⁷

Artinya : *"Kami berperang, bersama Rasulullah Saw. Tanpa disertai wanitapun, lalu kami bertanya pada Rasulullah Saw. Bolehkah kami memberikan kegembiraan-kegembiraan (maskawin) baju untuk waktu tertentu. Kemudian Abdullah membacakan ayat Al-Qur'an. "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan sesuatu yang telah Allah halalkan bagimu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (HR. Muslim).*

Hadist dari Ibnu Rustami al- Aisy dari Yazib (Ibnu Zara'i) dari Rauh (Ibnu Rasim) dari Umar bin Dinar, dari Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Akwa dan Jabir bin Abdullah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا فَأَذَّنَ لَنَا فِي الْمُتَعَةِ (رواه مسلم)⁴⁸

⁴⁷ Imam Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim*, Juz I, Dar Al Fikri, Beirut, t.th, hlm. 640.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 640.

Artinya: “*Bahwasanya Rasulullah SAW datang kepadamu dan memberikan izin untukmu dalam nikah mut'ah.*” (HR. Muslim)

Hadist dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yunus bin Muhammad, dari Abdul Wahid bin Ziyad, dari Abu Umays dari Iyas bin Salamah dari bapaknya berkata:

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (رواه مسلم)⁴⁹

Artinya : *Rosulullah SAW telah memberi keringanan untuk nikah mut'ah selama 3 hari, pada tahun autos, kemudian melarangnya lagi.* (HR. Muslim)

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa nikah mut'ah telah diharamkan secara total dalam Islam. Dan orang yang masih membolehkan nikah mut'ah tidak lebih dari orang yang melegalkan perzinaan berbalut agama. Dia adalah hamba syahwat yang tidak menghormati makna kemuliaan manusia dan kesucian wanita.

3. Pendapat Ulama tentang Nikah Mut'ah

Untuk mempertegas tentang keharaman nikah mut'ah, berikut penjelasan ulama empat madzhab tentang nikah mut'ah:

- a. Madzhab Hanafi, Imam Syamsuddin Al-Sarkhasi dalam kitabnya Al-Mabsuth (V/152) mengatakan: "Nikah mut'ah ini bathil menurut madzhab kami." Demikian pula Imam Al-Kasani dalam kitabnya Bada'i Al-Sana'i (II/272) mengatakan, "Tidak boleh nikah yang bersifat sementara, yaitu nikah mut'ah".
- b. Madzhab Maliki, Imam Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid (IV/325 s.d 334) mengatakan, "Hadits-hadits yang mengharamkan nikah mut'ah

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 641.

mencapai peringkat mutawatir" Dan dalam kitab Al-Mudawanah Al-Kubra (II/130) Imam Malik bin Anas mengatakan, "Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil."

- c. Madzhab Syafi'i, Imam al-Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm (V/85) mengatakan, "Nikah mut'ah yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari, sepuluh hari atau satu bulan." Dan Imam al-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' (XVII/356) mengatakan, "Nikah mut'ah tidak diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya adalah suatu akad yang bersifat mutlaq, maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu."
- d. Madzhab Hambali, Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni (X/46) mengatakan, "Nikah Mut'ah ini adalah nikah yang bathil." Dan beliau Ibnu Qudamah juga menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang menegaskan bahwa nikah mut'ah adalah haram.

Dari penjelasan di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa nikah mut'ah adalah praktek pernikahan yang haram. Jika dilakukan maka perbuatan tersebut sama dengan perbuatan zina.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Umar radhiallahu anhu dengan sanad shahih bahwa Umar berkhutbah, "Sesungguhnya Rasulallah shallallahu alaihi wasallam mengizinkan kami nikah mut'ah kemudian melarangnya. Demi Allah! Jika ada orang yang telah beristeri kemudian melakukan nikah mut'ah, maka saya akan melakukan hukum rajam kepadanya."

Ibnu Umar radhiallahu anhu berkata, "Rasulallah shallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah dan kami bukanlah pezina." (HR. Ibnu majah.)

Dampak dari perbuatan nikah mut'ah sangat banyak, diantaranya: Mengotori kesucian wanita, mengundang berbagai penyakit sex bebas seperti AIDS, menghancurkan tatanan rumah tangga dan masyarakat serta mengaburkan nasab keturunan, dan berbagai kerusakan lainnya.⁵⁰

4. Rukun dan Syarat Nikah Mut'ah

Seperti halnya pernikahan permanen, nikah mut'ah juga mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam terlaksananya pernikahan itu, adapun rukun dan syarat nikah mut'ah adalah sebagai berikut:

a. *Sighot* (Formula)

Ucapan ijab dengan lafadz "متعت" (saya kontrak), "زوجت" (saya nikahi) dan "انكحت" (saya nikahi) dan qabulnya setiap lafadz yang menunjukkan adanya kerelaan atas ijab tersebut, seperti kalimat "قبلت المتعة" (saya terima mut'ahnya) atau "التزوج" dan cukup dengan "قبلت" dan "رضيت" ia mengatakan "تزوجتك" dan si istri mengatakan "زوجتك نفسي", maka sudah sah.⁵¹

b. *Mahal* (orang)

Dianjurkan agar seorang muslim melakukan akad mut'ah hanya dengan seorang muslimah yang suci (*afifah*) yaitu seorang yang tidak pernah melakukan zina dan mengikuti syari'at dalam aktifitasnya.⁵²

⁵⁰ Abumujahidahlm. blogspot.com/.../hukum-nikah-mutah-dalam-pandangan-i.4 Jan 2014, di akses tanggal, 10 Januari 2016.

⁵¹ Imam Musa Khumaeni, *Op. Cit.*, hlm. 289.

⁵² Sahal Hairi, *Al-Mut'ah al- Zawaj al-Muaqat 'inda Syiah*, Libanon Beirut, 1997, hlm.

Dari seorang pria tidak boleh melakukan akad mut'ah dengan putri dari iparnya tanpa seizin dari istrinya, jika akad tersebut dilakukan tidak sah atau ditangguhkan sampai si istri memberikan izin, dan tidak boleh mengumpulkan dua saudaranya.⁵³

c. *Mahar*

Akad harus menyebutkan mahar dari harta yang di ketahui, entah itu dalam bentuk tunai atau sejenisnya, yang jumlahnya tetap, tidak bisa ditambah dan dikurangi jika mahar tidak disebutkan maka akadnya sepakat dianggap tidak sah.⁵⁴

Wanita boleh meminta seluruh mahar pada awal pernikahan dan pihak laki-laki tidak boleh mengambil mahar itu, apapun keadaannya kecuali untuk beberapa alasan akadnya tidak sah sejak awal.⁵⁵

Apabila sebelum awal periode waktu pria memutuskan untuk tidak meneruskan pernikahan, namun mengembalikan kepada wanita masa perjanjiannya maka wanita itu berhak atas setengah maharnya. Akan tetapi kalau sudah melakukan hubungan seksual maka semuanya harus dibayar.⁵⁶

Jika dalam akad nikah mut'ah ini rusak karena si isteri mempunyai suami atau si isteri saudara istrinya atau bahkan ibunya, akan tetapi suami belum menggauli maka ia tidak wajib untuk membayar mahar dan apabila sudah terlanjur dibayar harus dikembalikan.⁵⁷

d. *Muddah* (periode waktu)

Dalam pernikahan mut'ah disyaratkan menyebutkan waktu karena jika tidak disebutkan batas waktunya baik itu

⁵³ Musa Khumaeni, *Op. Cit.* hlm. 289.

⁵⁴ Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 60-61.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 60-61.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 289

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 290.

disengaja ataupun tidak disengaja maka akad tersebut disebut menjadi batal dan menjadi nikah permanen (*nikah daim*).

Adapun ketentuan waktu adalah ditentukan oleh keduanya, lama atau sebentar seperti setahun, sebulan atau sehari.⁵⁸ Bentuk hakiki dari nikah mut'ah itu sebagaimana terdapat dalam literatur fiqh Syi'ah Imamiyah adalah sebagai berikut:

- a. Ada akad nikah dalam bentuk ijab dan qobul antara pihak yang berakad.
- b. Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan yang telah dewasa tidak perlu ada wali, dan wali itu diutamakan laki-laki.
- c. Ada saksi sebanyak dua orang yang memenuhi syarat.
- d. Ada masa tertentu untuk ikatan perkawinan baik diperhitungkan dengan tahun, bulan, minggu bahkan bilangan, hari yang masa ini disebutkan jelas dalam akad.
- e. Ada mahar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Tidak ada peristiwa talak, karena putus perkawinan terjadi dengan sendirinya setelah waktu yang ditentukan berakhir.
- g. Bila salah seorang dari suami istri mati dalam masa yang ditentukan tidak saling mewarisi, kecuali bila disyaratkan dalam akad, anak yang lahir adalah anak yang sah dan berhak menerima warisan.
- h. Perempuan yang telah putus perkawinannya karena berakhirnya waktu harus menjalani iddah bagi perempuan haid selama dua kali haid, bagi yang kematian suami selama empat bulan sepuluh hari, sedangkan bagi yang hamil sampai melahirkan anak.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 290.

Dari uraian diatas terlihat bahwa dari segi rukun nikah tidak ada yang terlanggar, namun dari segi persyaratan ada yang tidak terpenuhi yaitu ada masa tertentu bagi umur perkawinan, sedangkan tidak adanya masa tertentu itu merupakan salah satu syarat dari akad.⁵⁹

5. Tujuan Nikah Mut'ah

Dalam setiap pernikahan itu pasti mempunyai tujuan agar pernikahan itu sendiri menjadi langgeng, adapun tujuan dari nikah mut'ah adalah sebagai berikut :

- a. Demi tersebarnya kebenaran untuk meningkatkan syari'at Islam yang mengandung kemudahan dan kasih sayang.
- b. Untuk memiliki keturunan melalui potensi seksual dan memelihara diri dari hal yang rusak yang merusak rumah tangga dan memutuskan keturunan karena ini merupakan potensi yang bersifat umum.⁶⁰
- c. Memelihara kesucian diri bahwa akad nikah mut'ah itu syah. Maka masing-masing dari kedua belah pihak antara suami dan isteri ini menjaga kesucian dirinya, jika tidak diragukan lagi ia akan jatuh ke dalam salah satu dari tiga hal tersebut dibawah ini :
 1. Adanya pernikahan permanen
 2. Adanya mut'ah dengan syarat yang disebutkan
 3. Menahan dorongan seksual.⁶¹
- d. Dan nikah mut'ah juga bertujuan untuk menghasilkan keturunan, mengabdikan, memelihara rumah tangga, mendidik, menyusui dan merawat anak-anak.⁶²

⁵⁹ Amir Syarifudin, "Garis-garis Besar Fiqh", Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 102-103.

⁶⁰ Sayyid, Muhammad Husain, Thabathaba'i, *Al Mizan fi Tafsiri Al-Quran, juz IV*, Muassyatul Alamy lil Mathbuat, Beirut, 1991, hlm. 308.

⁶¹ M.Taqiyul Hakim, "Al-Zawaj alMuaqad", Muassasah, al-Iman al-Husain, al-Jumhuriyah, al-Islamiyah, Iran, 1992, hlm. 23.

⁶² M.Taqiyul Hakim, *Al-Muaqad*, hlm. 309.

C. Penelitian dahulu yang relevan


Penelitian dahulu yang relevan dijadikan referensi dan pembanding dalam penelitian ini, yaitu:

No	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Metode	Hasil
1	Homsatun	Studi Analisis Tentang Status Anak Hasil Nikah Mut'ah Menurut Mazhab Syi'ah	Bagaimana status anak hasil nikah mut'ah Menurut Mazhab Syi'ah	Penelitian Kualitatif	skripsi ini Khomsatun membahas dua permasalahan: <i>Pertama</i> , pendapat mazhab Syi'ah tentang status anak hasil nikah mut'ah. <i>Kedua</i> , membahas istimbath hukum yang digunakan mazhab Syi'ah tentang status anak hasil nikah mut'ah. Yang menghasilkan temuan: a. Anak dari hasil nikah mut'ah adalah sah menurut mazhab syi'ah, karena anak yang lahir dari pernikahan mut'ah itu sama dengan anak yang lahir dari pernikahan permanen, baik itu laki-laki maupun perempuan mengikuti garis keturunan sang ayah dan

					<p>bernasab kepadanya.</p> <p>b. Mengenai status anak dari hasil nikah mut'ah, disebabkan belum dijumpai nash yang khusus (spesifik) dan jelas yang tersurat membahas ketentuan hukum status anak dari hasil nikah mut'ah yang demikian, sehingga mazhab syi'ah dalam melakukan ijtihad hanya berdasarkan nash yang bersifat umum. Dalam kasus status anak, kerangka 'aql dapat digunakan untuk memahami bagaimana orang syi'ah dalam memberikan dasar hukum bagi anak. Masalah tanggung jawab pemeliharaan anak dan mafsadah mengabaikan anak mengharuskan status hukum anak disesuaikan dengan status hasil dari pernikahan daim.</p>
--	--	--	--	--	---

2	Lulu Muzayana	Analisis Pendapat Hasbullah Bakry Tentang Hukum Nikah Mut'ah	Bagaimana Pendapat Hasbullah Bakry Tentang Hukum Nikah Mut'ah	Penelitian Kualitatif	Menurut Hasbullah Bakry bahwa nikah <i>mut'ah</i> itu sah tanpa ragu, dan pergaulannya halal. Untuk menghindari <i>tuhmah</i> atau fitnah kumpul kebo maka sebaiknya ijab-kabul itu sendiri hendaklah terbuka dan disaksikan oleh tetangga sekitar. Beberapa perhatian untuk kebaikan nikah <i>mut'ah</i> itu sebaiknya jumlah mahar dan nafkah lahir (uang belanja) serta uang belanja dimasa iddah setelah ditinggal (tertalak) hendaklah semua telah disepakati di antara calon suami istri <i>mut'ah</i> itu, walaupun lamanya waktu serta belanja dimasa iddah tidak disebut di kala akad nikah. Pembayaran semua juga dilakukan secara tunai. Dalil yang digunakan Hasbullah Bakry yang membolehkan nikah <i>mut'ah</i> adalah dari Umayyah bin Bisthan al-
---	---------------	--	---	-----------------------	---

					<p>'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rauhun Ya'ni bin al-Qasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah dari riwayat Muslim.</p>
--	--	--	--	--	---



3	Suwartin i	Pelaksanaan kawin kontrak dan konsekuensi Pelaku kawin kontrak terhadap isi surat Perjanjian kawin kontraknya (Penelitian di Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara)	Bagaimana Pelaksanaan kawin kontrak dan konsekuensi Pelaku kawin kontrak terhadap isi surat Perjanjian kawin kontraknya (Penelitian di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara)	Penelitian an Kualitas if	<p>1. Kawin kontrak (nikah mut'ah), walaupun para pemuka agama dan pemuka masyarakat di daerah penelitian setempat telah mengerti bahwa kawin kontrak haram dan dilarang, akan tetapi mereka juga memikirkan untuk menjaga kesejahteraan dan kedamaian kehidupan di daerahnya, maka dilakukan suatu perkawinan dengan batas waktu tertentu, dikenal dengan kawin kontrak (nikah mut'ah).</p> <p>2. Konsekuensi isi surat perjanjian tersebut sebenarnya memberatkan pihak wanita yang dikontrak karena tidak berperikemanusiaan, semua gerak dan kehidupan sehari-hari diatur oleh pihak laki-laki</p>
---	---------------	--	---	------------------------------------	--

					<p>yaitu pengontrak, antara lain</p> <p>tidak boleh menengok orang tua dan keluarga tanpa dia, tidak boleh keluar</p> <p>dan pergi sendiri, tidak boleh bermake-up, tidak boleh hamil, tidak boleh bertanya-tanya tentang kehidupannya maupun pekerjaannya, penentuan besarnya uang kontrak dan tidak boleh minta tambahan uang kontrak, penetapan batas waktu berakhirnya masa kontrak.</p>
4	Cahya Milia Tirta Safitri	Latar Belakang Kawin Kontrak (Studi Fenomenologis Pada Wanita Pelaku Kawin Kontrak Di Kabupaten Jepara)	Apa yang melatarbelakangi Kawin Kontrak (Studi Fenomenologis Pada Wanita Pelaku Kawin Kontrak Di Kabupaten Jepara)	Penelitian Kualitatif	Latar belakang melakukan kawin kontrak ialah latar belakang ekonomi, biologis, psikologis yang menyangkut kebutuhan rasa aman, kurangnya pemahaman nilai-nilai agama dalam dirinya latar belakang sosial budaya serta tersedianya akses yang mudah untuk melakukan kawin kontrak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini yang berjudul “Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Nikah Mut’ah (Studi Kasus di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)” akan memfokuskan pada tiga pokok permasalahan yaitu: *Pertama*, tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus nikah mut’ah yang terjadi di Tahunan Jepara. *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat Tahunan Jepara melakukan nikah mut’ah tersebut. *Ketiga*, implikasi apakah yang ditimbulkan oleh nikah mut’ah yang terjadi di Tahunan Jepara.

Dari permasalahan yang dibahas penulis belum pernah ada yang membahas, dengan demikian pembahasan tersebut akan sedikit memberikan kontribusi bagi persoalan nikah mut’ah yang terjadi di Tahunan Jepara.

D. Kerangka Berfikir

